



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ardiansyah, lahir di Batulicin pada tanggal 4 April 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin RT. 01 RW .00 Desa Sepunggur, Kec. Kusan Tengah, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 19 Desember 2024, di bawah Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan perubahan nama dengan dalil – dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Ardiansyah bsesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 6310090404940005;
2. Bahwa, Pemohon Menikah dengan istri Pemohon yang bernama Nita pada 11 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 6310021112023004;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.



3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Zaydan berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 6310112011230002;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Pemohon yang tersebut;
5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena nama Ahmad Zaydan dianggap tidak cocok sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa, setelah melalui perundingan dengan keluarga disarankan nama anak tersebut untuk diganti menjadi Aly Nadjarudin;
7. Bahwa, berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6310-LU-28102024-0016 yang semula tercatat bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin;
8. Bahwa, penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan nama anak Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas **Pemohon** memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Perubahan nama anak Pemohon;
3. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin pada Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-28102024-0016;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan ini ditetapkan;

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.



5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ardiansyah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nita, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran Ahmad Zaydan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 10675/X/RSUD dHAAN/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nari dan Saksi Yati, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Nari:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kakak ipar dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nita yang merupakan adik kandung istri Saksi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Zaydan, yang lahir di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anaknya tersebut dari yang semula bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin dengan alasan nama anak tersebut dirasa tidak cocok, sehingga atas saran dari orang tua nama anak tersebut harus diganti;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil dari kesepakatan keluarga, termasuk istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nita;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Zaydan, yang lahir di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 9 Oktober 2024;

- Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anaknya tersebut dari yang semula bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin dengan alasan nama anak tersebut dirasa tidak cocok, sehingga atas saran dari orang tua nama anak tersebut harus diganti;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil dari kesepakatan keluarga, termasuk istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal Jl. Hasanuddin RT. 01 RW. 00 Desa Sepunggur, Kec. Kusan Tengah, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nita;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Zaydan, yang lahir di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anaknya tersebut dari yang semula bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin dengan alasan nama anak tersebut dirasa tidak cocok, sehingga atas saran dari orang tua nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil dari kesepakatan keluarga, termasuk istri Pemohon
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaydan masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan P-4, diketahui anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah namanya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ayah kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan alat bukti surat P-2

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-3, diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin RT. 01 RW. 00 Desa Sepunggur, Kec. Kusan Tengah, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengabulkan perubahan nama anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat hal tersebut sama dengan petitum 1 yang akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 3 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan nama anak Pemohon, yaitu Ahmad Zaydan diubah menjadi Aly Nadjarudin pada Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-28102024-0016;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Nari dan Saksi Yati, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nita. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Zaydan, yang lahir di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 9 Oktober 2024. Bahwa Pemohon dan istrinya ingin mengubah nama anaknya tersebut dari yang semula bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan nama anak tersebut dirasa tidak cocok, sehingga atas saran dari orang tua nama anak tersebut harus diganti;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan alat bukti surat P-3 dan P-4 dimana pada awalnya anak Pemohon memiliki nama Ahmad Zaydan;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya diubah dari yang semula bernama Ahmad Zaydan menjadi Aly Nadjarudin dengan alasan nama anak tersebut dirasa tidak cocok, sehingga atas saran dari orang tua nama anak tersebut harus diganti. Terhadap hal ini Hakim berpendapat hal tersebut merupakan salah satu kebiasaan dan kepercayaan yang hidup di masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 4 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 3, 4 dan 5, oleh karena itu petitum 1 dan 2 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan perubahan nama anak Pemohon
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **Ahmad Zaydan** sesuai dengan Kutipan

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-28102024-0016 diubah menjadi **Aly Nadjarudin** adalah sah;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 100.000,00 |

Terbilang: **seratus ribu rupiah**-----

Halaman 10 dari 10 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)